



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN GANDA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE WHICH IS DONE BY IMMATURE
WHO HAVE DOUBLE NATIONALITY***

Oleh:

KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015



SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN GANDA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE WHICH IS DONE BY IMMATURE
WHO HAVE DOUBLE NATIONALITY***

OLEH:

KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN GANDA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE WHICH IS DONE BY IMMATURE
WHO HAVE DOUBLE NATIONALITY***

OLEH:

KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2015

MOTTO

Memiliki tempat untuk dituju itu adalah rumah.
Memiliki seseorang untuk dicintai itu adalah keluarga.
Memiliki keduanya itu adalah berkah.¹

- Donna Hedges -



¹ <http://indowebby.com/keluarga/>, diakses pada tanggal 5 Mei 2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Nanik Andayani yang telah membesarkan, merawat dan mendidik saya dengan setulus cinta dan kasih sayang serta mendukung saya hingga sampai pada titik saat ini saya berdiri;
2. Guru-guru saya sejak taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat;
3. Keluarga besar saya yang telah mendukung saya;
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, yang selalu saya banggakan dan saya junjung tinggi.

PRASYARAT GELAR

SKRIPSI

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN GANDA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE WHICH IS DONE BY IMMATURE
WHO HAVE DOUBLE NATIONALITY***

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh:

KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2015

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 12 JUNI 2015**

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,



**SUGIJONO, S.H., M.H.
NIP.195208111984031001**

Dosen Pembimbing Anggota,



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP. 197306271997022001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:

**AKIBAT HUKUM PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH
ANAK YANG BELUM DEWASA DAN MEMILIKI
KEWARGANEGARAAN GANDA**

***THE EFFECT OF MARRIAGE WHICH IS DONE BY IMMATURE
WHO HAVE DOUBLE NATIONALITY***

Oleh :

**KHOIRUN NISA
NIM : 110710101077**

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,




**SUGJONO, S.H., M.H.
NIP.195208111984031001**



**IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.
NIP.197306271997022001**

**Mengesahkan:
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**



**Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum
NIP. 197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 12
Bulan : Juni
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,


PANITIA PENGUJI :

Ketua,



I WAYAN YASA, S.H., M.H.
NIP. 196010061989021001

Sekretaris,



EMI ZULAIKA, S.H., M.H.
NIP. 197703022000122001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. **SUGIJONO, S.H., M.H.**
NIP.195208111984031001


:

2. **IKARINI DANI WIDIYANTI, S.H., M.H.**
NIP. 197306271997022001


:

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **“Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda”** adalah hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Juni 2015

yang menyatakan,



KHOIRUN NISA

NIM : 110710101077

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Sugijono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
2. Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga dalam membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
3. Bapak I Wayan Yasa, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna selesainya skripsi ini;
4. Ibu Emi Zulaika, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah bersedia untuk menguji skripsi penulis dan memberikan pengarahan serta pengetahuan guna selesainya skripsi ini;
5. Bapak Prof Dr.Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Iwan Rachmad S., S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si. selaku Ketua Jurusan Bagian Hukum Perdata;

8. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, arahan dan pandangan mengenai bimbingan akademik selama masa perkuliahan;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan bagi penulis sejak awal hingga akhir masa kuliah;
10. Kedua orang tua saya tercinta Ayahanda Abdul Malik dan Ibunda Nanik Andayani yang telah mendidik, mendukung dan memberikan doa yang terbaik untuk saya;
11. Keluarga besar saya yang telah memberikan cinta, dukungan, doa serta semangat yang selalu di curahkan kepada saya;
12. Guru-guru saya di TK. Dharma Wanita, SDN 3 Sarimulyo, SMPN 1 Srono dan SMAN 1 Banyuwangi;
13. Sahabatku Moh. Ainun Najib yang banyak memberikan dukungan, bantuan, saran, serta doanya;
14. Teman-temanku Diah Putri A, Amri Nur Azizah, Oki Wicaksono, Agra Verta, Mega Nirmala, Heppy Setya, Adya Aulia W, M.Trihasofi F, Winny, Amalia, Semroni, Eliya, Yanuar terimakasih atas kerjasama serta dukungannya. Semoga kelak kita menjadi orang yang berhasil dan orang yang berguna;
15. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ucapkan selain ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan serta mempermudah jalan hidup kita semua.

Jember, 12 Juni 2015

Penulis,

RINGKASAN

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir hidup berkembang di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan lahir maupun batin. Hidup bersama yang dimaksud berawal dari peristiwa hukum yaitu perkawinan. Pengertian perkawinan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga.

Berdasarkan kemajuan yang sangat pesat di era globalisasi juga membawa pengaruh terhadap hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Pengaruh dari gejala globalisasi di berbagai bidang dalam kehidupan manusia, menyebabkan perkawinan semakin luas dan tidak terbatas hingga akhirnya ada perkawinan yang antar kewarganegaraan. Perkawinan antar kewarganegaraan ini disebut sebagai perkawinan campuran. Pengertian perkawinan campuran berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, undang-undang ini menganut kewarganegaraan tunggal sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya dapat memiliki satu kewarganegaraan yaitu mengikuti kewarganegaraan ayahnya. Berbeda dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, pada undang-undang ini menganut asas kewarganegaraan ganda.

Dalam melangsungkan perkawinan campuran dimungkinkan timbul suatu masalah terutama bagi anak yang menyandang status kewarganegaraan ganda. Masalah tersebut timbul ketika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan. Kemudian ketika anak berkewarganegaraan tersebut masih belum dewasa namun hendak melangsungkan perkawinan, dimungkinkan akan timbul suatu permasalahan dan akibat hukum bagi anak tersebut. Diberlakukannya asas kewarganegaraan ganda yang mana jika seorang anak yang berkewarganegaraan ganda hendak melangsungkan perkawinan pada saat usia belum dewasa maka akan rentan timbul permasalahan hukum berkaitan dengan kedudukan dan hak-haknya sebagai warga negara.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang: 1) mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda; 2) akibat hukum perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda.

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda serta untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda.

Permasalahan tersebut dikaji dalam penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dengan melakukan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda. Termasuk juga buku-buku, tulisan yang termuat dalam jurnal ilmiah serta pandangan para ahli terkait masalah ini. Untuk metode analisisnya menggunakan analisa bahan hukum deduktif. Metode analisa bahan hukum deduktif adalah suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum menuju prinsip yang bersifat khusus menggunakan bentuk argumentasi.

Berdasarkan hasil dari penelitian, diperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda yaitu dengan mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda dan mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan anak yang belum dewasa ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri yang menjadi kewenagannya. Untuk akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda yaitu diwajibkan untuk memilih salah satu kewarganegaraannya, dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum, paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku dan dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara berkewarganegaraan ganda.

Untuk menyikapi permasalahan tersebut, perlu kiranya sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda, hendaknya mempersiapkan urusan kelengkapan administratif agar tidak terjadi masalah dikemudian hari serta anak tersebut mempersiapkan mental karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan adalah suatu hal yang sakral. Usia anak sebelum melangsungkan perkawinan juga sangat penting agar kehidupan keluarga dapat lestari dan menjadi keluarga sakinah. Selain itu peraturan perkawinan perlu diterapkan dan dipertegas dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam hal perkawinan di usia belum dewasa yang dilakukan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda agar tidak terjadi kekeliruan ketika anak tersebut melakukan perkawinan dibawah umur.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
HALAMAN DAFTAR SKEMA	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum	8
1.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10

2.1.1	Pengertian Perkawinan	10
2.1.2	Tujuan Perkawinan	13
2.1.3	Rukun dan Syarat Perkawinan	14
2.2	Perkawinan Campuran	18
2.2.1	Pengertian Perkawinan Campuran	18
2.2.2	Syarat Perkawinan Campuran	21
2.3	Anak	23
2.3.1	Pengertian Anak	23
2.3.2	Batasan Usia Dewasa	24
2.4	Kewarganegaraan	27
2.4.1	Pengertian Kewarganegaraan	27
2.4.2	Sistem Kewarganegaraan	28
2.4.3	Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran ..	30
2.4.3.1	Kewarganegaraan Tunggal	30
2.4.3.2	Kewarganegaraan Ganda	31
BAB III	PEMBAHASAN	33
3.1	Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda	33
3.1.1	Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa	33
3.1.2	Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda	38
3.2	Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda	49
BAB IV	PENUTUP	58
1.1	Kesimpulan	61
1.2	Saran-Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		64
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

DAFTAR SKEMA

- Skema 1 : Mekanisme Perkawinan Di Bawah Umur
- Skema 2 : Mekanisme Perkawinan Anak Yang Belum Dewasa Atau Di Bawah Umur Yang Berkewarganegaraan Ganda
- Skema 3 : Pendaftaran Kewarganegaraan Ganda Sebelum Diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan
- Skema 4 : Pendaftaran Kewarganegaraan Ganda Setelah Diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
3. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
4. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371)
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370)

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia. Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan lahir maupun batin. Demikian pula bagi seorang laki-laki dan perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bersama orang lain yang bisa dijadikan curahan hati, tempat berbagi suka dan duka. Hidup bersama antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami isteri dan telah memenuhi hukumnya, ini yang disebut sebuah perkawinan. Selain itu, perkawinan dilangsungkan juga untuk memperoleh keturunan.

Pengertian perkawinan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 menyatakan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menurut Wirjono Prodjodikoro adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan tersebut.² Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah hubungan hukum yang terdapat ikatan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan dan diharapkan untuk jangka waktu yang selama mungkin.

Perkawinan sendiri mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan sebuah keluarga. Agar perkawinan terjamin

² O.S, Eoh. *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2011), hlm 28

kelangsungannya dan mempunyai kepastian hukum, maka perkawinan perlu dicatatkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di era globalisasi, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat tanpa ada lagi batas-batas Negara dan Bangsa. Berdasarkan kemajuan yang pesat tersebut juga membawa pengaruh terhadap hubungan antar sesama manusia, antar suku bangsa dan antar negara dalam segala aspek kehidupan. Hubungan yang terjadi antara individu yang berbeda suku bangsa dan negara dalam berbagai bidang akan melahirkan hubungan-hubungan hukum khususnya dalam hukum perdata Internasional yang salah satunya adalah perkawinan campuran. Pengaruh dari gejala globalisasi di berbagai bidang dalam kehidupan manusia, menyebabkan melangsungkan perkawinan semakin luas dan tidak terbatas, hingga akhirnya ada yang antar kewarganegaraan.

Hubungan-hubungan perdata yang mengandung unsur asing merupakan cakupan dari Hukum Perdata Internasional dimana Negara memiliki sistem hukum sendiri-sendiri. Masing-masing negara yang merdeka dan berdaulat memiliki sistem Hukum Perdata Internasional yang berbeda. Berdasarkan unsur asing inilah yang menjadikan hubungan-hubungan tersebut bersifat Internasional. Hubungan-hubungan keperdataan di Indonesia semakin meningkat terutama menyangkut perkawinan yang melibatkan sistem hukum dari dua negara atau lebih sehingga hukum asing perlu diperhatikan dan perkawinan campuran tentu akan membawa konsekuensi tersendiri yaitu berlakunya peraturan dari masing-masing sistem hukum yang berlaku terhadap masing-masing pihak yang terlibat.

Pengertian Perkawinan Campuran berdasarkan Pasal 1 (*Regeling op de gemengde huwelijken* disingkat GHR) yaitu perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum-hukum yang berlainan.³ Artinya pengertian tersebut mengandung makna yang luas, karena tidak membatasi arti perkawinan campuran pada perkawinan-perkawinan antar warga negara Indonesia atau antar penduduk Indonesia. Perkawinan dapat berlangsung asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan adalah perkawinan campuran.

³ *Ibid.*, hlm 32

Perkawinan Campuran berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 57 menyatakan sebagai berikut: “yang dimaksud dengan perkawinan campuran pada undang-undang ini ialah perkawinan dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat diuraikan unsur perkawinan campuran meliputi:

- a) Perkawinan antara dua orang wanita dan seorang pria di Indonesia tunduk pada aturan yang berbeda;
- b) Karena perbedaan kewarganegaraan; dan
- c) Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pada Pasal 59 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat dari perkawinan atau putusnya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai Hukum Publik maupun Hukum Perdata.” Berdasarkan ketentuan tersebut, sudah sangat jelas bahwa dalam perkawinan campuran akan menimbulkan konsekuensi yuridis menyangkut kewarganegaraan para pihak.

Sebelumnya pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antar warga negara Indonesia dengan warga negara asing masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan. Namun seiring dengan berjalannya waktu undang-undang ini tidak sanggup lagi mengakomodasi kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

Pada Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menyatakan bahwa: “dalam hal status kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h, i dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. Undang-Undang Kewarganegaraan yang

lama (Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan) menganut kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan. Pada Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan ditentukan bahwa yang harus diakui adalah kewarganegaraan ayahnya. Lahirnya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan) terhadap kewarganegaraan anak menganut asas kewarganegaraan ganda.

Dalam melangsungkan perkawinan campuran dimungkinkan timbul suatu masalah terutama bagi anak yang menyandang status kewarganegaraan ganda. Masalah tersebut timbul ketika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan. Melangsungkan perkawinan dimungkinkan timbul suatu masalah terlebih bagi anak yang menyandang status kewarganegaraan ganda ketika anak tersebut hendak melangsungkan perkawinan saat usia belum dewasa. Pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan bila pihak laki-laki sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah berusia 16 (enam belas) tahun, baru bisa melangsungkan perkawinan. Selain itu anak yang memiliki kewarganegaraan ganda akan tunduk pada dua yurisdiksi yang berbeda. Hal ini yang kemudian menimbulkan masalah terhadap perkawinan yang dilangsungkan anak saat usia belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang ingin dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda?
2. Apa akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun suatu karya tulis ilmiah ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini ada 2 (dua) hal, yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai salah satu bentuk penerapan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam kehidupan bermasyarakat;
3. Sebagai sumbangan pemikiran ilmiah pada bidang hukum khususnya hukum perkawinan dengan harapan bermanfaat bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda.
2. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda.

1.4 Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah harus menggunakan metode penulisan yang tepat. Penggunaan metode yang tepat sangat diperlukan dan menjadi pedoman ketika melakukan analisis terhadap data hasil penelitian. Berdasarkan penggunaan metode yang tepat tersebut sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah dari suatu penulisan skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Setiap penulisan harus mengandung suatu kebenaran dan

dapat dipertanggungjawabkan. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum dalam hukum positif yang berlaku. Metode pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan seperti undang-undang dan literatur yang bersifat teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.⁴ Pokok pembahasan yang dibahas menyangkut perkawinan anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada penelitian hukum agar mendapatkan kebenaran mengenai isu hukum yang sedang ditangani, maka diperlukan suatu pendekatan masalah agar menemukan jawaban yang benar dan kongkrit. Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi dan dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan. Pendekatan perundang-undangan juga membuka kesempatan untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya.⁵

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta : Prenada Media Group, 2013), hlm 47

⁵ *Ibid.*, hlm 134

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada dan memberikan ketentuan mengenai apa yang seharusnya.⁶ Bahan hukum yang terdiri dari:

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang sifatnya autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676)
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

⁶ *Ibid.*, hlm 181

⁷ *Ibid*

6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371).
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370)

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut meliputi buku-buku, literatur-literatur ilmiah, serta surat kabar yang bertujuan mempelajari isi dari pokok permasalahan yang dibahas.⁸

1.4.3.3 Bahan Non Hukum

Bahan non hukum merupakan bahan penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder. Bahan non hukum dapat berupa internet, laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan penulisan skripsi.

1.5 Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari permasalahan yang dihadapi. Metode analisa bahan hukum deduktif adalah suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum menuju prinsip yang bersifat khusus menggunakan bentuk argumentasi. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibangun di dalam kesimpulan.⁹

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid.*, hlm 213

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah yaitu:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan hukum-hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.¹⁰

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskripsi yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan aturan hukum. Ilmu hukum sebagai ilmu terapan yaitu menerapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Langkah-langkah tersebut kemudian dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

¹⁰ *Ibid*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang paling penting dalam kehidupan masyarakat, karena tidak hanya menyangkut kedua mempelai (suami-istri) tetapi juga menyangkut keluarga kedua belah pihak serta kehidupan bermasyarakat. Perkawinan dilangsungkan bukan untuk keperluan sesaat, tetapi juga dimungkinkan untuk sekali dalam seumur hidup. Hal ini dikarenakan perkawinan mengandung ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dibangun berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam perkawinan tidak cukup hanya dengan ikatan lahir saja atau ikatan batin saja, tetapi harus kedua-duanya. Hal ini disebabkan karena ikatan lahir batin merupakan fondasi yang sangat penting dalam membentuk keluarga bahagia dan kekal.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pengertian perkawinan yaitu: “ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan pengertian tersebut, menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo terdapat lima unsur didalamnya yaitu:

1. Ikatan lahir batin

Ikatan lahir batin adalah ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus erat. Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan yang tidak nampak dan hanya dapat dirasakan oleh pihak yang bersangkutan disebut dengan ikatan batin, dan ikatan batin ini dapat dijadikan sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang bahagia.

2. Antara seorang pria dan seorang wanita

Ikatan perkawinan hanya boleh dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Berdasarkan ketentuan inilah hubungan

perkawinan selain antara seorang pria dan seorang wanita tidak dapat dilakukan.

3. Sebagai suami istri

Ikatan seorang pria dan wanita dipandang sebagai suami istri ketika ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang baik syarat intern maupun syarat eksternnya.

4. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.

Yang dimaksud keluarga adalah satu kesatuan yang terdiri atas ayah, ibu dan anak-anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Membentuk keluarga yang bahagia merupakan tujuan dari perkawinan.

5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Negara yang berdasarkan Pancasila, yang sila yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting.¹¹

Menurut Amir Syarifuddin terdapat beberapa hal dari rumusan perkawinan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu:

1. Digunakannya kata seseorang pria dan wanita mengandung arti, bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.
2. Digunakan ungkapan sebagai suami istri mengandung arti, bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal.
3. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.
4. Disebutkan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan, bahwa perkawinan itu bagi umat Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.¹²

Terdapat perbedaan pada rumusan perkawinan yang telah disampaikan oleh Amir Syarifuddin tersebut tidak menyebutkan ikatan lahir batin. Sebagaimana yang telah diuraikan pada pengertian perkawinan adalah “ikatan lahir batin...”. Tidak disebutkannya ikatan lahir pada rumusan yang dikemukakan oleh Amir

¹¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2002), hlm 38

¹² Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. (Jakarta : Prenada Media, 2006), hlm 40

Syarifuddin karena ikatan tersebut merupakan hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama.

Dalam ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Pelaksanaan perkawinan merupakan perintah dari Allah dan merupakan ibadah sehingga dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan diberikan kemudahan oleh Allah terutama mengenai rezeki. Dikatakan diberikan kemudahan rezeki karena sebelum menikah rezeki yang didapat adalah untuk seorang, ketika sesudah menikah rezeki yang didapat adalah untuk dua orang.

Beberapa ahli dan Sarjana Hukum memberikan pengertian perkawinan, yaitu:

Scholten yang dikutip oleh R.Soetojo Prawiro Hamidjojo dan Asis Safioedin menyatakan bahwa: Perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.¹³ Setelah dilangsungkan perkawinan, maka akan terjadi hubungan hukum secara langsung antara suami istri apabila dalam pelaksanaan perkawinan tersebut selain diakui agama juga diakui oleh Negara artinya sah menurut Negara.

R.Subekti menyebutkan bahwa: Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁴ Berlangsungnya perkawinan antara dua orang lelaki dan perempuan diharapkan bertahan untuk waktu yang lama atau juga sangat diharapkan untuk dapat sekali seumur hidup.

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut, maka dapat diuraikan lebih lanjut bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita untuk waktu yang lama serta memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan-peraturan yang berlaku. Syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan misalnya mengenai izin orang tua dan batas usia untuk melangsungkan perkawinan. Untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal

¹³ O.S Eoh., *Op. Cit* ., hlm 27

¹⁴ *Ibid.*, hlm 28

harus ada hubungan yang saling mempengaruhi dan saling menunjang satu sama lain antara ikatan lahir dan ikatan batin.

2.1.2 Tujuan Perkawinan

Jika diperhatikan pada ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, juga dijelaskan mengenai tujuan perkawinan yang juga tercantum pada pengertian tersebut yaitu "...dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Maksud dari bentuk keluarga yang kekal adalah kaitannya dengan agama yang dianut masyarakat Indonesia, dan perkawinan tersebut diharapkan rumah tangga tersebut dapat berlangsung seumur hidup dan perceraian diharapkan tidak akan terjadi. Bentuk keluarga yang bahagia adalah kaitannya dengan keturunan. Berdasarkan hal ini maka tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami istri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an).¹⁵ Hal mana tujuan perkawinan menurut perundang-undangan ini lebih sempit jika dibandingkan dengan tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) dan sistem kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) serta sistem kekerabatan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu).

Tujuan utama dari suatu perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan atau anak. Hadirnya seorang anak maka kehidupan suami istri dalam rumah tangga akan memperoleh ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Anak juga merupakan tali pengikat bagi kelangsungan hidup rumah tangga. Terkadang

¹⁵ Hilman Hadikusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. (Bandung : Mandar Maju, 2003), hlm 22

perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga karena sebagai akibat dari persoalan tidak adanya seorang anak.

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 3, menyebutkan bahwa:

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah masyarakat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur.¹⁶

Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.¹⁷ Maksud dari uraian ini adalah perkawinan dilakukan untuk memenuhi keinginan atau kemauan dari setiap manusia antara laki-laki dan perempuan untuk saling berhubungan. Berawal dari hubungan antara laki-laki dan perempuan inilah yang akan mewujudkan kebahagiaan sesuai dengan ajaran Islam.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan dari perkawinan selain untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juga untuk meneruskan keturunan, serta untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah.

2.1.3 Rukun dan Syarat Perkawinan

Untuk melaksanakan perkawinan, calon mempelai sebelumnya harus memenuhi rukun dan syarat dari perkawinan. Yang dimaksud dengan rukun adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, sehingga tanpa adanya salah satu rukun perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan. Menurut syariat agama Islam rukun perkawinan ada 5 (lima), yaitu:¹⁸

1. Ada calon suami;
2. Ada calon istri;
3. Ada wali nikah;
4. Ada saksi nikah; dan
5. Ijab Qobul

¹⁶ *Ibid.*, hlm 24

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta : UII Press, 2000), hlm 18

¹⁸ Ahmad Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta : Rajawali Pers, 1998), hlm 71

Syarat merupakan sesuatu yang harus ada dalam perkawinan tetapi tidak termasuk hakekat perkawinan seperti dalam rukun perkawinan. Suatu perkawinan yang akan dilaksanakan tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka oleh pejabat yang berwenang tidak dapat dilaksanakan atau dapat dicegah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Apabila salah satu syarat tidak dipenuhi maka akan berakibat perkawinan tersebut menjadi tidak sah. Mengenai sahnya suatu perkawinan diatur pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah melangsungkan perkawinan campuran maka dapat dilakukan pencatatan perkawinan. Untuk pasangan suami-istri yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dapat dicatatkan di Kantor Urusan Agama, sedangkan untuk pasangan suami-istri yang berbeda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Syarat-syarat perkawinan yang diatur pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana Pasal 6 sampai Pasal 11 memuat mengenai syarat perkawinan yang bersifat materiil. Untuk ketentuan Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat formil.

Syarat perkawinan yang bersifat materiil Pasal 6 menyatakan:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimasud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh

dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7 menyatakan:

1. Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan dalam ayat 1 pasal ini dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat 2 pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.

Syarat materiil ini dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. Syarat materiil mutlak ialah syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin dan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin serta syarat-syarat ini berlaku umum. Jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan.
2. Meskipun demikian, ia tidak boleh kawin dengan sembarang orang dan ia pun harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif dengan pihak yang akan dikawininya. Undang-Undang melarang terjadinya perkawinan antara orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang sangat dekat.¹⁹

Syarat materiil ini diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 8 mengatur bahwa perkawinan dilarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dengan garis keturunan lurus ke bawah atau keatas.

¹⁹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), hlm 19

- b. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan dengan susuan yaitu orang tua susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

Selain syarat materiil tersebut diatas, untuk melangsungkan perkawinan juga harus memenuhi syarat formil. Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas-formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.²⁰ Syarat formil yang termuat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Pasal 12 menyebutkan “tata cara perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri”.

Syarat-syarat formil meliputi:

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan pada Pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Pengumuman oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
3. Pelaksanaan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing; dan
4. Pencatatan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Syarat-syarat tersebut adalah syarat materiil dan syarat formil. Selain itu juga untuk melangsungkan perkawinan terdapat syarat yang diatur pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka orang tidak dapat melangsungkan perkawinan atau perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Hal ini menjadikan syarat-syarat perkawinan tersebut mutlak harus terpenuhi.

²⁰ *Ibid*, hlm 25

2.2 Perkawinan Campuran

2.2.1 Pengertian Perkawinan Campuran

Perkawinan campuran telah merambah lapisan masyarakat di Indonesia. Bagi setiap golongan penduduk berlaku hukum yang berbeda dengan golongan penduduk yang lainnya. Keadaan inilah yang menimbulkan permasalahan yaitu hukum yang akan diberlakukan terhadap perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraan.

Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan campuran itu diatur dengan *Gemengde Huwelijken Regeling* dengan singkatan G.H.R yang sekarang biasa disebut dengan Peraturan Perkawinan Campuran. G.H.R ini selesai dirancang pada tahun 1896 dan diundangkan pada tahun 1898. Pada waktu itu ketentuan tentang statuta personalia ex Pasal 16 A.B (*Algemene Bepalingen van Wetgeving*) masih mendasarkan pada asas domisili. Asas domisili ex Pasal 16 A.B baru dalam tahun 1915 diganti dengan asas kewarganegaraan.²¹ Pada G.H.R, yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah setiap terdapat perbedaan pada kedua calon yang hendak melangsungkan perkawinan maka dianggap sebagai perkawinan campuran. Perkawinan tersebut tidak hanya dapat dilihat dari perbedaan kewarganegaraannya saja, tetapi apapun yang terlihat berbeda dianggap perkawinan tersebut perkawinan campuran.

Menurut Pasal 1 GHR, perkawinan campuran adalah perkawinan antara “orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”.²² Definisi ini sangat luas cakupannya, tidak membatasi arti perkawinan campuran penduduk Indonesia (antara orang-orang) dan perkawinan-perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia asalkan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan merupakan perkawinan campuran.

Untuk contoh-contoh dari perkawinan campuran dalam arti GHR yang merupakan perkawinan internasional yang diatur pada Pasal 83 KUHPPerdata, yaitu:

²¹ R.Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*. (Surabaya : Airlangga University Press, 2002), hlm 89

²² *Ibid*, hlm 90

1. Antara dua orang warga negara Indonesia, yang satu termasuk golongan Eropa dan yang lain golongan Timur Asing Tionghoa;
2. Antara dua orang warga negara Indonesia yang satu termasuk golongan Timur Asing Tionghoa dan yang lain termasuk golongan Timur Asing bukan Tionghoa;
3. Antara seorang dari golongan Eropa atau Timur Asing Tionghoa dengan seorang yang berkewarganegaraan Asing.²³

Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi yang berbeda dari GHR. Pengertian perkawinan campuran pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pengertian tersebut memberikan arti bahwa perkawinan campuran terjadi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka ketentuan-ketentuan yang diatur GHR dinyatakan tidak berlaku. Untuk yang belum diatur dapat dikembalikan pada undang-undang yang lama, sesuai dengan penjelasan umum ad 5 yang berbunyi “Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan, berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, sebelum undang-undang ini berlaku yang dilakukan menurut hukum yang telah ada, adalah sah. Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo memberikan pengertian perkawinan Internasional adalah suatu perkawinan yang mengandung unsur asing.²⁴ Unsur asing tersebut bisa berupa seorang mempelai mempunyai kewarganegaraan yang berbeda dengan mempelai lainnya, atau kedua mempelai sama kewarganegaraannya tetapi perkawinannya dilangsungkan di negara lain atau gabungan kedua-duanya. Unsur asing tersebut yang menyebabkan perkawinan disebut perkawinan internasional. Pengertian ini berbeda dengan

²³ *Ibid*

²⁴ Purnadi Purbacaraka, Agus Brotosusilo. *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 36

pengertian yang disebutkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dikatakan sebagai perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia dengan calon mempelai berbeda kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Dalam Hukum Perdata Internasional dikenal 2 (dua) pandangan utama yang berusaha membatasi pengertian perkawinan campuran, yaitu:

1. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan campuran adalah perkawinan yang berlangsung antara pihak-pihak yang berbeda domisilinya sehingga terhadap masing-masing pihak berlaku kaidah-kaidah hukum intern dari dua sistem hukum yang berbeda.
2. Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya.²⁵

Pandangan yang beranggapan bahwa suatu perkawinan dianggap sebagai perkawinan campuran apabila para pihak berbeda kewarganegaraannya ini juga dianut oleh Hukum Perkawinan Nasional Indonesia yaitu termuat pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan dengan warga kewarganegaraan yang berbeda. Selain itu, perkawinan campuran tersebut dilangsungkan di Indonesia dan salah satu berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan yang tunduk pada hukum berlainan karena perbedaan kewarganegaraan inilah yang disebut dengan perkawinan campuran.

2.2.2 Syarat Perkawinan Campuran

Melangsungkan perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

²⁵ Bayu Seto Hardjowahono. *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*. (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm 265

syarat perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun (Pasal 6 UU Perkawinan). Setelah syarat-syarat yang terdapat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terpenuhi, maka dapat meminta surat keterangan.

Surat Keterangan yang dimaksud, dapat dimintakan ke pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing (Pasal 60 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan Surat Keterangan, maka dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan (Pasal 60 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan). Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama enam bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi (pasal 60 ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

Dokumen dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan campuran di Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) adalah sebagai berikut:²⁶

1. Untuk Calon Pengantin yang Berkewarganegaraan Indonesia (WNI)
 - a) Surat pernyataan belum menikah dari RT,RW dan Lurah setempat.
 - b) Surat pengantar dari RT, RW setempat.
 - c) Surat Keterangan Nikah (N1,N2,N4) dari Kelurahan/Desa tempat domisili.
 - d) Surat Rekomendasi/Pindah Nikah bagi yang bukan penduduk asli daerah tersebut.
 - e) Fotokopi KTP, KK/Keterangan Domisili, Akta Kelahiran dan Ijazah bagi calon pengantin wanita.

²⁶ <http://percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/>, diakses tanggal 5 Maret 2015

- f) Fotokopi keterangan vaksin/imunisasi TT (Tetanus Toxoid) bagi calon pengantin wanita.
 - g) Akta cerai asli bagi janda/duda yang sebelumnya bercerai hidup.
 - h) Surat Keterangan/Akta Kematian suami/istri dan kutipan akta nikah terdahulu bagi janda/duda karena meninggal dunia.
 - i) Pasfoto 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar. Bagi anggota TNI/Polri harus mengenakan seragam kesatuan.
 - j) Ijin dari komandan (dari kesatuannya) bagi anggota TNI/Polri.
 - k) Ijin dari orangtua (N5) bagi calon pengantin yang belum berusia 21 tahun.
 - l) Taukil wali secara tertulis dari KUA setempat bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri akad nikah.
 - m) Surat keterangan memeluk agama Islam bagi mualaf.
2. Untuk Calon Pengantin yang Berkewarganegaraan Asing (WNA)
- a) Ijin dari kedutaan/konsulat perwakilan di Indonesia.
 - b) Fotokopi pasport yang masih berlaku.
 - c) Fotokopi VISA/KITAS yang masih berlaku.
 - d) Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian dan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil apabila yang bersangkutan menetap di Indonesia.
 - e) Fotokopi Akta Kelahiran.
 - f) Akta Cerai bagi janda/duda cerai.
 - g) Pasfoto terpisah 2x3 dan 3x4 latar belakang biru, masing-masing 4 lembar.
 - h) Surat Keterangan memeluk Islam bagi mualaf.
 - i) Taukil wali secara tertulis bagi wali nikah (dari pihak perempuan) yang tidak dapat menghadiri nikah.

Setelah perkawinan sudah dilangsungkan, perkawinan perlu dilakukan pencatatan agar perkawinan tersebut memiliki kepastian hukum. Pasangan suami-istri dapat melakukan pencatatan perkawinan dengan maksud untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (kutipan buku nikah) oleh pegawai yang berwenang. Untuk pasangan suami-istri yang beragama Islam, pencatatan perkawinan dapat dilakukan oleh pegawai Pencatat Nikah, sedangkan bagi pasangan suami-istri

yang beragama selain Islam, pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapatkan oleh suami-istri, masih harus diligalisir di Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu kutipan kata perkawinan yang telah diligalisir juga harus didaftarkan di Kedutaan Besar negara asal suami atau istri oleh pasangan suami-istri tersebut. Adanya legalisasi itu, maka perkawinan sudah sah dan diterima secara internasional, baik menurut hukum di negara asal suami/istri, maupun menurut hukum di Indonesia.

2.3 Anak

2.3.1 Pengertian Anak

Anak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang telah diberikan kepada sepasang suami istri. Di dalam sebuah perkawinan, anak merupakan sesuatu yang sangat dinantikan dan yang harus disyukuri dalam sebuah hubungan keluarga. Hal ini disebabkan karena anak sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup keluarga.

Pengertian anak menurut hukum di Indonesia terdapat perbedaan mengenai kriteria anak. Tiap-tiap peraturan perundang-undangan mengatur secara sendiri-sendiri mengenai kriteria tentang anak, diantaranya adalah:

1. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 1 angka 2 mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah.
2. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1 bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.
3. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 angka 5 menrumuskan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih didalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

4. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1 merumuskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa anak adalah orang yang belum mencapai usia minimal atau usia yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Anak tersebut juga masih dalam pengawasan orang tua dan belum dapat bertanggung jawab terhadap sesuatu hal yang dihadapkan kepadanya. Selain itu hukum juga memberikan pengertian anak dengan membedakan antara anak yang sah dengan anak yang tidak sah.

2.3.2 Batasan Usia Dewasa

Kedewasaan secara yuridis merupakan kewenangan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain, apakah ia, orang tua si anak atau wali si anak. Jadi seseorang adalah dewasa apabila orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri. Dengan tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan, disinilah terdapat kewenangan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Mengenai batas usia dewasa bertindak dalam hukum sampai saat ini undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batas tersendiri atas batas umur mulai dewasa tersebut. Berdasarkan hal inilah akan terjadi perbedaan untuk menentukan batas usia dewasa itu sendiri.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai undang-undang yang mengatur dasar-dasar Hukum Keluarga, juga telah menentukan pula batas dewasa tersebut.

Pasal 47 menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.

- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 50 menegaskan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali.
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur tentang perbuatan hukum seseorang anak belum dewasa, karena ia dalam setiap perbuatan hukumnya tidak dapat melakukannya sendiri melainkan harus selalu diwakili oleh orang tua maupun walinya. Dapat dikatakan juga bahwa anak yang belum dewasa tidak dapat melakukan pertanggungjawaban melainkan harus melalui orang tua maupun wali.

Beberapa peraturan yang menyebut batas usia yang lain antara lain, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan 21 (dua puluh satu) tahun, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan menentukan 18 (delapan belas) tahun. Namun peraturan tersebut hanya mengatur perbuatan hukum tertentu saja dan tidak mengatur secara umum. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak ditentukan batas usia 21 tahun bagi jaminan dan pendidikan anak agar tidak terlantar hidupnya dan Undang-Undang Kewarganegaraan menentukan batas usia 18 tahun khusus untuk perbuatan hukum tentang beralihnya kewarganegaraan seseorang.²⁷ Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa pada peraturan perundang-undangan yang ada tidak menyebutkan dengan tegas batasan umur dewasa. Peraturan perundang-undangan tersebut memberikan batas atas umur dewasa yang berbeda pada anak sehingga terdapat perbedaan untuk menentukan umur dewasa itu sendiri.

²⁷ Djuhaendah Hasan. "Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia". Fakultas Hukum UNPAD. Bandung, hlm 7

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, selain mengatur tentang Hukum Perkawinan juga mengatur tentang Hukum Keluarga. Di dalamnya juga akan ditemukan ketentuan-ketentuan seperti pada Hukum Keluarga yang memuat beberapa kriteria usia. Ada 3 (tiga) kriteria usia pada Undang-Undang Perkawinan sebagaimana biasanya ditemukan dalam bidang Hukum Keluarga, yaitu:

1. Usia syarat kawin, yaitu pria 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1)
2. Usia izin kawin, mereka yang akan menikah di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun, harus ada izin kawin. (Pasal 6 ayat 2)
3. Usia dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin. (Pasal 47 dan Pasal 50)

Di dalam KUHPperdata Buku 1 Bab tentang Hukum Keluarga, juga dapat ditemukan 3 (tiga) kriteria usia, yaitu:

1. Usia syarat kawin, yaitu pria 18 (delapan belas) tahun dan wanita 15 (lima belas) tahun. (Pasal 29 KUHPperdata)
2. Usia izin kawin, mereka yang akan menikah yang belum berusia tiga (tiga puluh) tahun, diperlukan izin kawin. (Pasal 42 ayat 1 KUHPperdata)
3. Usia dewasa, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun atau telah kawin. (Pasal 330 KUHPperdata)

Terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 yang isinya meratifikasi Konvensi PBB tentang “*Rights of the Children 1990*” yang isinya antara lain adalah: “Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali oleh hukum ditentukan bahwa kedewasaan diperoleh lebih muda”.²⁸

Berdasarkan uraian tersebut dapat dikatakan bahwa batas usia anak adalah berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, namun hal ini juga dapat dikecualikan jika terdapat keadaan memaksa sehingga membutuhkan kedewasaan untuk diperoleh lebih muda. Hal ini dapat dikatakan bahwa usia yang telah ditetapkan tersebut dapat tidak berlaku mutlak karena dapat dikecualikan jika pada keadaan memaksa.

²⁸ *Ibid.*, hlm 12

2.4 Kewarganegaraan

2.4.1 Pengertian Kewarganegaraan

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa warga negara adalah “warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Pengertian kewarganegaraan sendiri terdapat pada Pasal 1 angka 2, kewarganegaraan adalah “segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara”. Hak atas suatu warga negara sangat penting karena merupakan berupa bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warganya.

Terdapat beberapa pengertian kewarganegaraan menurut ahli dan Sarjana Hukum, yaitu :

Menurut Sudargo Gautama, kewarganegaraan sebagai ikatan antara individu dengan negara, yaitu individu merupakan anggota penuh secara politik dalam negara itu dan berkewajiban untuk tetap setia kepada negara, tetapi sebaliknya negara berkewajiban melindungi individu tersebut dimanapun ia berada.²⁹

Menurut Kho Wan Sik, membedakan pengertian kewarganegaraan ke dalam beberapa pengertian. Pengertian pertama, dalam arti yuridis dan sosiologis. Dalam arti yuridis kewarganegaraan diartikan sebagai ikatan hukum antara negara dengan orang-orang pribadi. Untuk dalam arti sosiologis kewarganegaraan didasarkan pada sosial politik, dimana kewarganegaraan muncul karena adanya perasaan kesatuan ikatan, satu keturunan, kebersamaan sejarah dan dalam satu daerah. Pengertian kedua adalah kewarganegaraan dalam arti formal dan materiil. Dalam arti formal, kewarganegaraan adalah tempat kewarganegaraan itu dalam sistematika hukum karena menyangkut salah satu sendi negara, yaitu rakyat negara. Dalam arti materiil adalah akibat hukum dari pengertian kewarganegaraan itu.³⁰

Kewarganegaraan merupakan dasar utama dalam menentukan warga negara dan warga negara asing. Untuk itu diperlukan suatu sistem peraturan tentang kewarganegaraan yang mengatur mengenai setiap warga negara dan orang asing. Orang asing yang memasuki wilayah suatu negara akan tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana haknya warga negara itu sendiri. Untuk Orang asing

²⁹ Ahmad Sukardja. Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara. (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm 177

³⁰ *Ibid.*, hlm 178

yang melakukan perkawinan campuran dengan warga negara Indonesia akan membawa pengaruh terhadap status kewarganegaraan terhadap pasangannya dan juga anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan campuran.

2.4.2 Sistem Kewarganegaraan

Secara umum, ada tiga sistem yang diberlakukan untuk dapat menentukan siapa yang menjadi warga negara suatu negara diantaranya didasarkan atas:³¹

1. Berdasarkan Kelahiran

Pada sistem kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dapat dibedakan menjadi dua asas, yaitu asas *ius soli* dan *ius sanguinis*. *Ius Soli* berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran, sedangkan *Ius Sanguinis* adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan atau keibubapakan.

Penggunaan asas kewarganegaraan yang berbeda-beda di setiap negara mengakibatkan dua kemungkinan, yaitu *apatride* dan *bipatride*. *Apatride* yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan, sedangkan *bipatride* yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan sekaligus.

2. Berdasarkan Perkawinan

Dalam sistem kewarganegaraan berdasarkan perkawinan, terdapat dua asas yaitu asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat. Bagi negara yang menganut asas kesatuan hukum artinya status kewarganegaraan istri adalah sama dengan status kewarganegaraan suami. Sedangkan bagi negara yang menganut asas persamaan derajat, bahwa perkawinan sama sekali tidak dapat mempengaruhi status kewarganegaraan seseorang, artinya bahwa masing-masing bebas untuk menentukan sikap dalam kewarganegaraannya atau untuk tetap pada status kewarganegaraannya masing-masing.

Di Indonesia lebih dekat dengan penerapan asas persamaan derajat. Pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

³¹ *Ibid.*, hlm 179

disebutkan bahwa warga negara asing, yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia, dengan catatan bahwa adanya perolehan kewarganegaraan tersebut tidak mengakibatkan berkewarganegaraan ganda atau dalam jangka waktu satu tahun menolaknya.

Di dalam Pasal 26 dinyatakan bahwa :

- 1) perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut;
- 2) laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing juga akan kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- 3) perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.
- 4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat 2 setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

3. Berdasarkan Naturalisasi

Naturalisasi diartikan sebagai upaya atau cara yang dilakukan warga negara asing untuk dapat memperoleh status kewarganegaraan suatu negara.

Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan mengandung asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Asas-asas kewarganegaraan umum tersebut sebagai berikut:

1. Asas *ius sanguinis*, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.

2. Asas *ius soli*, yaitu asas yang secara terbatas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas Kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan tidak mengatur mengenai kewarganegaraan ganda (*bipatriide*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Namun kewarganegaraan ganda tersebut dapat dikecualikan yaitu diberikan kepada anak yang telah disebutkan dalam Undang-Undang ini. Pengecualian ini dilakukan karena anak yang memiliki kewarganegaraan ganda dapat memilih salah satu kewarganegaraannya saat berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

2.4.3 Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

2.4.3.1 Kewarganegaraan Tunggal

Asas kewarganegaraan tunggal merupakan asas yang dianut Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan, yang mana kewarganegaraan anak mengikuti kewarganegaraan ayah. Hal ini sesuai dengan Pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan yang menyebutkan “Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarganegaraan”. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang

Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi warga negara asing.

Anak dapat menjadi warga negara Indonesia, sesuai dengan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan yang menyatakan bahwa “orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarganegaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun”. Artinya anak yang lahir dari perkawinan seorang suami warga negara Indonesia dengan seorang wanita warga negara asing maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya yaitu warga negara Indonesia. Sebaliknya, anak dapat menjadi warga negara asing apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita berkewarganegaraan Indonesia dengan seorang pria berkewarganegaraan asing. Berdasarkan uraian tersebut dapat digolongkan Indonesia menganut asas *ius sanguinis*, yaitu kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, karena dia tidak termasuk dalam definisi sebagai warga negara Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 Tentang Kewarganegaraan.

2.4.3.2 Kewarganegaraan Ganda

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan seorang pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia. Kemudian anak yang lahir dari perkawinan campuran tersebut, akan memiliki kewarganegaraan ganda. Setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin (Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan).

Asas kewarganegaraan ganda terbatas merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, yang mana maksud dari memiliki kewarganegaraan ganda tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang terkait kewarganegaraan dari orang tuanya. Artinya bagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda itu tunduk pada dua sistem hukum yang berbeda. Tunduk pada sistem hukum yang berbeda inilah yang akan menimbulkan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata Internasional, yaitu hukum dari negara mana yang berlaku atas status personalnya. kewarganegaraan ganda anak dalam suatu perkawinan campuran bersifat terbatas sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun saja, kemudian dia diberi waktu 3 (tiga tahun) untuk memilih akan menjadi WNI atau WNA.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda

3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting karena mengubah perjalanan dan status hidup seseorang. Berdasarkan kepentingan tersebut, dibuat aturan mengenai perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang ini mengatur tentang perkawinan, tujuan perkawinan, batas usia perkawinan maupun yang menyangkut perkawinan berbeda warga negara yang dikenal dengan perkawinan campuran. Selain itu, perkawinan juga merupakan suatu peristiwa hukum, sehingga sebagai suatu peristiwa hukum maka subjek hukum yang melakukan peristiwa tersebut harus memenuhi syarat.

Salah satu syarat manusia dikatakan sebagai subjek hukum untuk dapat dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum adalah harus dewasa. Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur mengenai batas usia perkawinan. Pada dasarnya perkawinan hanya dapat dilangsungkan oleh mereka yang dianggap dewasa oleh Undang-Undang. Saat usia dewasa, seseorang dianggap sudah memiliki emosional yang matang sehingga apabila melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut dapat terjalin harmonis dan langgeng. Usia dewasa pada hakekatnya mengandung unsur yang berkaitan dengan atau tidaknya seseorang mempertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang telah dilakukannya serta menggambarkan kecakapan seseorang untuk bertindak dalam lalu lintas hukum perdata.³² Pengaturan usia dewasa tersebut dikaitkan dengan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

³² Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, Gitamajaya, 2003, hlm 19

Berbeda dengan syarat izin kawin pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menerangkan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita 16 (enam belas) tahun”. Izin yang dimaksud adalah izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan bagi pria berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita berusia 16 (enam belas) tahun. Artinya, pria dan wanita yang usianya dibawah ketentuan tersebut belum boleh melaksanakan perkawinan. Hal ini dikarenakan jika salah satu pihak belum mencapai batas usia perkawinan yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dikategorikan masih dibawah umur dan tidak cakap untuk bertindak di dalam hukum termasuk melakukan perkawinan.

Ketentuan Pasal 7 ayat 1 mengatur mengenai batas usia minimal yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan calon suami istri harus telah masak jiwa raganya.³³ Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon mempelai yang masih dibawah umur, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya ditetapkan bahwa suatu perkawinan baru dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Pada hal tertentu walaupun salah satu atau kedua calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-Undang, dalam hal ini tidak memenuhi batas usia perkawinan, maka Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak terdapat keharusan atau mutlak karena dalam ayat lain yaitu ayat 2 menerangkan “dalam hal penyimpangan terhadap ayat 1 pasal ini dapat

³³ *Ibid.*, hlm 83

meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.

Terdapat beberapa pengertian dispensasi menurut para ahli, yaitu:³⁴

Menurut R. Subekti dan Tjitrosudibio, dispensasi artinya penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan.

Menurut Algra, dispensasi adalah kelonggaran, kelonggaran untuk hal-hal yang khusus dari ketentuan Undang-Undang, ketentuan menurut Gereja; dalam hal dispensasi dibenarkan apa-apa yang biasanya dilarang oleh pembuat Undang-Undang, kebalikan dari pembebasan, izin.

Berdasarkan uraian tersebut, dispensasi dapat diartikan sebagai pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang. Dispensasi yang dimaksud disini terkait dengan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dispensasi merupakan pengecualian penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Untuk mengajukan dispensasi perkawinan, dapat mengajukan ke Pengadilan yang menjadi kewenangan absolutnya. Permohonan dispensasi bagi yang beragama Islam dapat mengajukan ke Pengadilan Agama. Pengajuan permohonan bagi yang beragama selain Islam dapat mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Negeri.

Untuk petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya bagi mereka yang beragama Islam oleh Menteri Agama diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1975 Tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam. Pada Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 tersebut antara lain diatur tentang prosedur untuk mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama.³⁵ Pasal 1 ayat 2 sub g PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975

³⁴ O.S, Eoh., *Op. Cit.*, hlm 82

³⁵ *Ibid.*, hlm 85

ditentukan, dispensasi Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin untuk calon suami yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan atau calon istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama.

Pada Pasal 13 PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 mengatur mengenai dispensasi yaitu:

1. Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon istri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat 1 Pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan beryakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan.
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh pengadilan atau pejabat berwenang lainnya biasanya merupakan pertimbangan adat atau kebiasaan setempat. Pengadilan atau pejabat yang berwenang lainnya akan melakukan pengamatan dan penilaian serta meminta data serta pendapat kepada aparat desa atau kelurahan dimana tempat para pihak yang akan melangsungkan perkawinan dibawah umur atau usia belum dewasa.³⁶ Pengamatan tersebut dilakukan sebagai salah satu bentuk konfirmasi untuk memperoleh data yang sebenarnya guna untuk meminimalisasi perkawinan di usia belum dewasa tersebut sehingga nantinya tidak menaikkan angka pertumbuhan penduduk secara drastis.

Perkawinan untuk anak yang belum dewasa biasanya terjadi di daerah pedesaan yang rata-rata penduduknya berpendidikan rendah. Namun juga dapat terjadi pada masyarakat yang rata-rata berpendidikan tinggi atau didaerah perkotaan yang dapat dijadikan pertimbangan ialah masalah sosial yang dalam hal ini adalah pergaulan dikalangan pemuda yang kurang baik dan salah satunya

³⁶ <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjari-fitria-saputro.ps>, diakses pada tanggal 5 April 2015

menyebabkan hamil di luar nikah. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutlah terkadang pejabat berwenang terpaksa mengeluarkan surat dispensasi.

Skema 1: mekanisme perkawinan dibawah umur:



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2015

Untuk dapat melangsungkan perkawinan, hal yang pertama yang dapat dilakukan oleh kedua mempelai atau yang mewakili adalah mengurus administrasi persyaratan perkawinan di Desa tempat tinggal mempelai. Jika persyaratan yang diajukan telah terpenuhi, maka perkawinan dapat dilangsungkan. Jika sebaliknya, persyaratan tidak terpenuhi, maka KUA ataupun Kantor Catatan Sipil mengeluarkan surat penolakan perkawinan. Apabila penolakan perkawinan tersebut mengenai usia, maka mempelai dapat mengajukan permohonan dispensasi. Dispensasi tersebut dapat diajukan di Pengadilan Agama yang beragama islam atau Pengadilan Negeri yang beragama selain islam. Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri akan mengeluarkan penetapan dikabulkan atau ditolak. Jika permohonan dispensasi tersebut dikabulkan, maka mempelai atau yang mewakili dapat melakukan pemberitahuan kehendak menikah kepada

pegawai pencatat nikah di wilayah kecamatan tempat tinggal calon istri. pemberitahuan kehendak tersebut dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pemberitahuan dan dengan melampirkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan undang-undang sebagai persyaratan yang salah satunya adalah dispensasi.

3.1.2 Mekanisme Pelaksanaan Perkawinan Bagi Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda

Konsep kewarganegaraan ganda dituangkan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, Undang-Undang pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (*bipatride*) ataupun tanpa kewarganegaraan (*apatride*). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam undang-undang ini merupakan suatu pengecualian. Kewarganegaraan ganda timbul karena yang bersangkutan adalah anak hasil perkawinan campuran antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda maka ia tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

Berdasarkan Hukum Perdata Internasional Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 AB bahwa kewarganegaraan seseorang menentukan hukum yang berlaku baginya di bidang status personal yaitu meliputi hubungan-hubungan kekeluargaan seperti hubungan suami istri, ayah dan anak, perwalian termasuk soal-soal yang bertalian dengan perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian, status di bawah umur dan lain-lain.³⁷ Apabila seseorang berkewarganegaraan asing, maka terhadap status personalnya berlaku hukum asing yaitu hukum nasional dari negaranya. Apabila anak tersebut berkewarganegaraan ganda, maka anak tersebut tunduk pada dua yurisdiksi dari dua negara yang berbeda.

Pada Hukum Perdata Internasional, kewarganegaraan ganda merupakan masalah yang dihadapi oleh negara-negara yang menganut asas nasionalitas atau kewarganegaraan dalam menentukan hukum yang berlaku atas status personal seseorang. Untuk menentukan status personal seseorang yang berkewarganegaraan ganda dipakai hukum domisili. Hukum domisili yang jatuh

³⁷ <http://ejournal.uwks.ac.id/>, diakses pada tanggal 6 April 2015

bersamaan dengan salah satu kewarganegaraannya. Menurut Koster, Van Brakel dan Wolf bahwa domisili yang jatuh bersamaan dengan salah satu kewarganegaraan dianggap sebagai bukti nyata adanya nasionalitas yang efektif.³⁸ Berdasarkan uraian tersebut, seseorang bertempat tinggal dengan alamat di suatu kota adalah tidak penting, karena yang menjadi ukuran domisili sebagai tempat tinggal adalah negara dimana ia berdomisili, pada domisili di negara tersebut, maka hukum dari negara tersebut berlaku untuk status personalnya.

Bilamana seorang anak dengan status memiliki kewarganegaraan ganda hendak menikah dalam suatu wilayah Republik Indonesia pada usia belum dewasa yaitu usia kurang dari 19 tahun bagi pria dan bagi wanita kurang dari 16 tahun, maka ia harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. Di Indonesia apabila seseorang hendak melangsungkan perkawinan maka keinginannya harus diberitahukan kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan sesuai agama yang dianut. Serta pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara lisan ataupun tertulis oleh calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.


Pemberitahuan tentang pelaksanaan perkawinan harus memuat nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai. Untuk membuktikan umur calon mempelai harus disertai kutipan akta kelahiran atau akta kenal lahir calon mempelai, bila tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir maka dapat digunakan surat keterangan dari Kepala Desa atau Kelurahan yang menerangkan tentang umur dan asal-usul calon mempelai.

Anak yang memiliki kewarganegaraan ganda untuk dapat melangsungkan perkawinan dibawah umur di Indonesia, maka harus memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Adapun upaya-upaya yang harus dipenuhi anak berkewarganegaraan ganda untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah

³⁸ *Ibid*

dengan mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda dan mengajukan dispensasi.³⁹

Skema 2: mekanisme perkawinan anak yang belum dewasa atau dibawah umur yang berkewarganegaraan ganda:



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2015

1. Mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda

Sebelumnya telah diketahui bahwa terkait dengan anak berkewarganegaraan ganda, maka terdapat dua yang dapat dimaksud dengan anak berkewarganegaraan ganda. Hal tersebut terjadi karena terdapat anak-anak yang dilahirkan sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berlaku dan anak-anak yang dilahirkan setelah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan berlaku. Perbedaan inilah yang menyebabkan tata cara dan prosedur pendaftaran kewarganegaraan menjadi berbeda.

a) Sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, anak yang lahir dari ayah WNI dan ibu WNA atau ayah WNA dan ibu WNI lahir sebelum Undang-Undang tersebut diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, maka memperoleh Kewarganegaraan RI. Mengenai pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI tersebut telah diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Peraturan mengenai Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

³⁹ <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjari-fitria-saputro.ps>, diakses pada tanggal 5 April 2015

Skema 3: Pendaftaran kewarganegaraan ganda:



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2015

Pendaftaran untuk memperoleh Kewarganegaraan RI bagi anak dilakukan oleh salah seorang dari orang tua atau walinya secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup. Permohonan pendaftaran dapat dilakukan di wilayah Negara RI atau di Perwakilan RI yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.

Persyaratan permohonan pendaftaran telah diatur pada Pasal 4, yang menyatakan bahwa:

- (1) Permohonan pendaftaran sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama lengkap, alamat tempat tinggal salah seorang dari orang tua atau wali anak;
 - b. nama lengkap, tempat dan tanggal lahir serta kewarganegaraan kedua orang tua;
 - c. nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, status perkawinan anak serta hubungan hukum kekeluargaan anak dengan orang tua; dan
 - d. kewarganegaraan anak.
- (2) Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan:
 - a. fotokopi kutipan Akta Kelahiran anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. surat pernyataan dari orang tua atau wali bahwa anak belum kawin;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau paspor orang tua anak yang masih berlaku yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - d. pas foto anak terbaru berwarna ukuran 4x6 sebanyak 6 (enam) lembar.
- (3) Selain lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2:
 - a. bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah harus melampirkan fotokopi kutipan akta perkawinan/buku nikah atau kutipan akta perceraian/surat talak/perceraian atau keterangan/kutipan akta kematian dari salah seorang dari orang tua anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - b. bagi anak yang diakui atau diangkat harus melampirkan fotokopi kutipan akta pengakuan atau penetapan pengadilan tentang pengangkatan anak yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang atau Perwakilan Republik Indonesia;
 - c. bagi anak yang sudah berusia 17 tahun dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia harus melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk warga negara asing yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; dan
 - d. bagi anak yang belum wajib memiliki kartu tanda penduduk yang bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia melampirkan kartu tanda penduduk orang tua yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Menteri ini.

Pejabat atau Perwakilan RI memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung tanggal permohonan pendaftaran diterima. Jika permohonan pendaftaran belum

lengkap, Pejabat atau Kepala Perwakilan RI mengembalikan permohonan pendaftaran kepada orang tua atau wali anak yang mengajukan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Pejabat atau Perwakilan RI menyampaikan permohonan pendaftaran kepada Menteri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima.

Menteri memeriksa kelengkapan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan Indonesia. Jika permohonan pendaftaran belum lengkap, Menteri mengembalikan permohonan pendaftaran kepada Pejabat atau Perwakilan RI yang menyampaikan permohonan pendaftaran dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pendaftaran diterima untuk dilengkapi. Jika permohonan pendaftaran telah dinyatakan lengkap, Menteri menetapkan keputusan memperoleh Kewarganegaraan RI dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak permohonan pendaftaran diterima dari Pejabat atau Perwakilan RI.

Keputusan Menteri tersebut disampaikan kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Keputusan Menteri ditetapkan. Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia menyampaikan Keputusan Menteri tersebut kepada orang tua atau wali anak yang memohon pendaftaran paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Keputusan Menteri diterima.

Permohonan pendaftaran anak hanya dapat diproses apabila telah diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan RI paling lambat tanggal 1 Agustus 2010. Jika permohonan pendaftaran anak diajukan secara lengkap kepada Pejabat atau Perwakilan RI melalui pos hanya dapat diproses apabila stempel pos pengiriman tertanggal paling lambat tanggal 1 Agustus 2010.


b) Setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Untuk pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda yang dilahirkan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Pada Pasal 59 menyatakan bahwa:

- (1) Anak yang berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang wajib didaftarkan oleh orang tua atau walinya pada kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak.
- (2) Kantor imigrasi atau Perwakilan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencatat dalam register dan mengeluarkan bukti pendaftaran untuk memperoleh fasilitas sebagai Warga Negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 serta pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan Peraturan Menteri.

Mengenai tata cara pemerolehan kewarganegaraan Indonesia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Orang tua atau wali anak yang berkewarganegaraan ganda terbatas wajib mendaftarkan anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, d, h dan i serta dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Artinya anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin, wajib didaftarkan oleh orang tua atau wali untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran. Pendaftaran ini dilakukan dengan memenuhi dan melewati prosedur yang berlaku. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan kepada Pejabat yang berwenang atas pendaftaran tersebut.

Skema 4: pendaftaran kewarganegaraan ganda:



Sumber: Diolah oleh Penulis, 2015

Permohonan pendaftaran dapat diajukan ke wilayah tempat tinggal anak yaitu wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia. Jika permohonan pendaftaran dilakukan di wilayah Indonesia, maka pendaftaran dapat diajukan kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda. Apabila pendaftaran tersebut dilakukan di luar wilayah Indonesia, maka dapat diajukan kepada Kepala Perwakilan RI

atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk oleh Menteri, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak berkewarganegaraan ganda.

Selanjutnya terkait dengan persyaratan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda ini diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian menyebutkan bahwa:

- (1) Pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang memuat paling sedikit:
 - a. Nama lengkap anak berkewarganegaraan ganda;
 - b. Tempat/tanggal lahir;
 - c. Jenis kelamin;
 - d. Alamat;
 - e. Nama orang tua;
 - f. Kewarganegaraan orang tua; dan
 - g. Status perkawinan orang tua.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mengisi formulir serta melampirkan dokumen asli dan fotokopi:
 - a. Akta kelahiran anak;
 - b. Akta perkawinan, buku nikah, atau akta perceraian orang tua;
 - c. Paspor kebangsaan asing anak bagi yang memiliki;
 - d. Paspor kebangsaan asing ayah atau ibu bagi anak yang tidak memiliki paspor kebangsaan asing; dan
 - e. Pasfoto anak berkewarganegaraan ganda terbaru berwarna dan berukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar.

Pejabat Penerima Pendaftaran menerima serta memeriksa formulir dan kelengkapan dokumen persyaratan. Jika dokumen permohonan tersebut belum lengkap, maka Pejabat Penerima Pendaftaran mengembalikan berkas pendaftaran kepada orang tua atau wali anak pada saat diajukan permohonan pendaftaran. Apabila permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap, maka Pejabat Penerima Pendaftaran memberikan tanda penerimaan berkas pendaftaran dan mengembalikan dokumen asli kepada orang tua atau wali anak berkewarganegaraan ganda.

Berkas pendaftaran yang telah dinyatakan lengkap dilakukan verifikasi untuk diteliti kebenaran dan keabsahannya oleh Pejabat Penerima Pendaftaran. Jika hasil verifikasi dinyatakan benar dan sah, maka Pejabat Penerima Pendaftaran mencatat dalam buku register dengan kode identitas pelayanan, kode unit pelayanan, nomor urut pelayanan dan kode pelayanan. Kemudian Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan RI, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menerbitkan bukti pendaftaran dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas.

Jika hasil verifikasi diragukan kebenaran dan keabsahannya, Kepala Kantor Imigrasi, Kepala Perwakilan RI, atau Pejabat Imigrasi pada tempat lain yang ditentukan oleh Menteri menolak permohonan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda. Penolakan tersebut disampaikan secara tertulis kepada orang tua atau wali paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diberikannya tanda penerimaan berkas. Untuk bukti telah melakukan pendaftaran diberikan dalam bentuk lembaran. Jika anak berkewarganegaraan ganda memiliki paspor biasa, selain diberikan bukti pendaftaran juga dibubuhkan cap pada halaman pengesahan paspor biasa.

Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang belum menentukan pilihan kewarganegaraan dan belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun dapat diberikan Paspor Biasa RI setelah didaftarkan sebagai anak Kewarganegaraan Ganda Terbatas dan telah memperoleh *Affidavit* (surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda). Paspor Biasa RI berlaku sampai Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berusia 21 (dua puluh satu) tahun. Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas yang telah memperoleh Paspor Biasa RI sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus melakukan pendaftaran berdasarkan Peraturan Menteri ini paling lambat sebelum Anak Berkewarganegaraan Ganda Terbatas berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Setelah anak berkewarganegaraan ganda melakukan permohonan pendaftaran dan dinyatakan diterima maka akan mendapatkan Surat Keputusan atau bukti pendaftaran. Surat keputusan atau bukti pendaftaran tersebut yang nantinya dipergunakan dalam pengurusan paspor ganda untuk anak tersebut. Surat Keputusan dari Menteri Hukum dan HAM ataupun bukti pendaftaran dalam bentuk lembaran yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Kepala Perwakilan RI, atau Pejabat Imigrasi secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administratif dalam mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur kepada Pejabat yang berwenang.

2. Mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan di usia belum dewasa

Pelaksanaan dan prosedur perkawinan serta pencatatan perkawinan campuran tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan perkawinan pada umumnya terutama perkawinan di usia belum dewasa. Pada dasarnya dispensasi perkawinan untuk anak yang belum dewasa atau masih dibawah umur yaitu perkawinan dilangsungkan dimana para calon mempelai atau salah satu calon mempelai belum mencapai batas usia minimal, yaitu batas usia minimal sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun demikian, pihak Pengadilan Agama dapat memberikan ijin perkawinan di bawah umur dengan alasan-alasan tertentu yakni dengan pertimbangan kemaslahatan yang maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan perkawinan terhadap calon mempelai tersebut maka akan dikhawatirkan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dispensasi perkawinan diajukan oleh para pihak yang akan melaksanakan perkawinan kepada Pengadilan, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Kemudian selanjutnya diproses sesuai dengan perundang-undangan yang terbentuk dalam persidangan. Pemberian izin kawin untuk perkawinan dibawah

umur, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin, akan tetapi diperlukan juga izin dari orang tua pihak mempelai. Sebagaimana yang tercantum pada Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menerangkan “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Selain untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur, izin orang tua nantinya dipergunakan sebagai salah satu persyaratan dalam administrasi pendaftaran ke kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Izin kawin ini mempunyai sifat yang sangat penting, sehingga izin kawin tersebut tidak boleh diabaikan oleh keluarga dari pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Apabila izin kawin tersebut tidak terpenuhi, maka salah satu syarat perkawinan yang bersifat materiil juga tidak terpenuhi sehingga perkawinan yang telah dilangsungkan menjadi tidak sah. Syarat perkawinan dalam hal ini izin orang tua mutlak harus terpenuhi.

3.2 Akibat Hukum Perkawinan Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Dewasa Dan Memiliki Kewarganegaraan Ganda

Peristiwa hukum merupakan peristiwa kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Perkawinan juga merupakan peristiwa hukum yang akan menimbulkan akibat hukum tersendiri bagi pelakunya yaitu bagi suami dan istri. Akibat dari timbulnya suatu perkawinan adalah adanya suatu kedudukan hak dan kewajiban suami dan istri, adanya harta perkawinan, dan kedudukan hak dan kewajiban orang tua dan anak yang diatur oleh hukum perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sama halnya dengan perkawinan dibawah umur yang akan menimbulkan akibat hukum sebagai konsekuensi, perkawinan anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda juga menimbulkan akibat hukum. Akibat

hukum perkawinan anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda antara lain:⁴⁰

- a. memilih salah satu kewarganegaraan
- b. dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum
- c. paspor ganda dinyatakan tidak berlaku
- d. dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara Indonesia.

1. Memilih salah satu kewarganegaraan

Pada ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, yang menyatakan bahwa “dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka anak yang memiliki kewarganegaraan ganda jika sudah kawin maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya. Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan disampaikan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin.

Pernyataan memilih kewarganegaraan berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah pernyataan untuk memilih salah satu kewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, anak berkewarganegaraan ganda yang harus menyatakan memilih kewarganegaraan adalah:

⁴⁰ <http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginanjar-fitria-saputro.ps.>, diakses pada tanggal 5 April 2015

- a. Anak yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Kewarganegaraan RI; atau
- b. Anak yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006 yang memiliki *Affidavit*.
Affidavit adalah surat keimigrasian yang dilekatkan atau disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi *affidavit* adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pemilik dari surat tersebut merupakan anak berkewarganegaraan ganda, yang mana surat tersebut dilekatkan pada paspor. *Affidavit* ini juga memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengenai penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan oleh anak berkewarganegaraan ganda diatur pada Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011. Penyampaian pernyataan tersebut dapat dilakukan 2 wilayah, yaitu di wilayah Republik Indonesia dan di luar wilayah Republik Indonesia. Penyampaian pernyataan di wilayah Republik Indonesia dapat dilakukan pada Kantor Kementerian Hukum dan HAM atau kantor imigrasi. Sedangkan penyampaian pernyataan di luar wilayah Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dan tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Anak berkewarganegaraan ganda dapat memilih kewarganegaraan dan dengan tata cara sebagai berikut:

- (1) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia (diatur pada Pasal 5 – Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011)
 - a. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan Republik Indonesia harus mengajukan pernyataan memilih dengan:
 - 1) mengisi formulir Pernyataan Memilih Kewarganegaraan; atau
 - 2) melampirkan:

- a. fotokopi petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mengenai penetapan Kewarganegaraan Republik Indonesia yang bersangkutan, bagi yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; atau
 - b. Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas, bagi yang lahir setelah tanggal 1 Agustus 2006.
- b. Penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan di:
- 1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
Berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.
 - 2) Kantor Imigrasi;
Tidak berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.
 - 3) Tempat Lain atau Perwakilan Republik Indonesia.
Berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal. Tempat lain dimaksud adalah tempat lain di luar negeri yang mewakili kepentingan negara Indonesia namun bukan merupakan Perwakilan Republik Indonesia.
- c. Untuk pengajuan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:
- Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai kelengkapan persyaratannya akan ditindaklanjuti dengan:
- 1) penerusan proses pernyataan memilih Kewarganegaraan RI-nya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
 - 2) dilakukan pencabutan Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan penyampaiannya kembali kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
 - 3) pemutakhiran data sebagai warga negara Indonesia dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan
 - 4) pemberian tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas.
- d. Untuk pengajuan di Kantor Imigrasi:

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai kelengkapan persyaratannya akan ditindaklanjuti dengan:

- 1) penerusan proses pernyataan memilih Kewarganegaraan RI-nya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang selanjutnya juga ditindaklanjuti penyampaiannya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk penetapan lebih lanjut;
- 2) dilakukan pencabutan Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan penyampaiannya kembali kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- 3) pemutakhiran data sebagai warga negara Indonesia dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan
- 4) pemberian tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan pencabutan Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas.

e. Untuk pengajuan di Tempat Lain atau di Perwakilan Republik Indonesia:

Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia disertai kelengkapan persyaratannya akan ditindaklanjuti dengan:

- 1) penerusan proses pernyataan memilih Kewarganegaraan RI-nya kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- 2) dilakukan pencabutan Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan penyampaiannya kembali kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- 3) pemutakhiran data sebagai warga negara Indonesia dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian di Tempat Lain atau Perwakilan Republik Indonesia dalam hal telah terintegrasi dengan sistem informasi manajemen keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi; dan
- 4) pemberian tanda terima penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dan

(2) Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Asing (diatur pada Pasal 18– Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011)

- a. Anak berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing harus mengajukan pernyataan memilih dengan:
 - 1) mengisi formulir:
 - a. pernyataan memilih kewarganegaraan;
 - b. permohonan dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2) melampirkan:
 - a. paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;
 - b. Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas; dan/atau
 - c. petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006.
- b. Penyampaian pernyataan memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia dapat diajukan kepada:
 - 1) Kepala Kantor Imigrasi;
Berdasarkan asas domisili atau tempat tinggal.
 - 2) Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri;
Pejabat lain dimaksud adalah Pejabat yang ditunjuk/ditugaskan mewakili kepentingan negara Indonesia pada tempat lain di negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Indonesia; atau
 - 3) Perwakilan Republik Indonesia.
- c. Untuk pengajuan di Kantor Imigrasi
Kepala Kantor Imigrasi terhadap Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan, wajib untuk:
 - 1) menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;
 - 2) mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
 - 3) mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;

4) memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian; dan

5) menerbitkan dokumen keimigrasian berupa izin tinggal tetap.

d. Untuk pengajuan di tempat lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau di Perwakilan Republik Indonesia:

Pejabat di Tempat Lain yang ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia terhadap Pernyataan Memilih Kewarganegaraan asing disampaikan, wajib untuk:

1) menerima pengembalian petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dari anak berkewarganegaraan ganda;

2) mencabut Affidavit yang dimiliki oleh anak berkewarganegaraan ganda dan menyampaikan kepada Direktur Jenderal Imigrasi;

3) mencabut paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki; dan

4) memutakhirkan data sebagai warga negara asing dalam hal sistem informasi pada Perwakilan Republik Indonesia telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi.

(3) Anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan (diatur pada Pasal 25 – Pasal 28 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011)

Jika terdapat anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di wilayah Republik Indonesia, terhadap anak tersebut dapat diberikan izin tinggal tetap berdasarkan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi.

Persetujuan pemberian Izin Tinggal tetap dimaksud diberikan setelah anak berkewarganegaraan ganda yang bersangkutan:

a. mengisi formulir permohonan dokumen keimigrasian; dan

b. memenuhi persyaratan yang terdiri atas:

1) paspor kebangsaan asing yang dimiliki;

2) paspor Republik Indonesia bagi yang memiliki;

- 3) fotokopi kutipan akte kelahiran;
- 4) Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi yang memiliki;
- 5) petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi anak berkewarganegaraan ganda yang lahir sebelum tanggal 1 Agustus 2006; dan
- 6) berita acara pendapat atas hasil pemeriksaan yang bersangkutan yang dilakukan pada Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal anak yang bersangkutan, dan sekurang-kurangnya memuat data:
 - a) nama;
 - b) tempat dan tanggal lahir;
 - c) alamat;
 - d) pekerjaan;
 - e) status kewarganegaraan ganda;
 - f) keterangan atau alasan tidak menyampaikan Pernyataan Memilih Kewarganegaraan; dan
 - g) dasar pertimbangan kepala kantor imigrasi merekomendasikan penerbitan izin tinggal tetap bagi yang bersangkutan.

Kemudian Kepala Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Hukum dan HAM terhadap anak berkewarganegaraan ganda yang tidak memilih salah satu kewarganegaraan diketahui atau didapatkan di luar wilayah Republik Indonesia, harus mencabut:

- a) Affidavit Kewarganegaraan Ganda Terbatas;
- b) paspor Republik Indonesia; dan/atau
- c) petikan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang dimiliki oleh yang bersangkutan.

Apabila pada pernyataannya anak yang berkewarganegaraan ganda tersebut memilih berkewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, maka pada Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan

Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Indonesia telah dijelaskan. Pasal 65 menyatakan bahwa:

- (1) dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat 1 memilih kewarganegaraan asing atau tidak memilih salah satu kewarganegaraan, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengembalikan keputusan, dokumen, atau surat lain yang membuktikan identitas anak sebagai warga negara Indonesia dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan Undang-Undang untuk memilih berakhir.

Pada prinsipnya, anak yang berkewarganegaraan ganda yang memilih kewarganegaraan asing ataupun tidak memilih kewarganegaraan, akan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai orang asing. Serta anak tersebut juga harus mengembalikan dokumen-dokumen yang membuktikan identitas anak sebagai warga negara Indonesia.

Pernyataan pemilihan kewarganegaraan tersebut akan memperjelas kedudukan dan hak-hak hukum seseorang, disamping itu pernyataan memilih salah satu kewarganegaraannya akan memperjelas kewajiban yang harus dilakukan terhadap suatu negara dimana ia memilihnya sebagai bagian daripadanya.

2. Dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum

Pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.
- 2) Perwakilan itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana kekuasaan orang tua atau wali berakhir bila anak mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin sebelum umur tersebut. Dengan ketentuan tersebut seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dan telah kawin bebas melakukan perbuatan hukum asal tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.

Sebagai pembanding ketentuan yang dianut di negara Jerman dalam mengatur batasan umur bagi anak-anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda dimana anak-anak tersebut akan memutuskan dalam waktu lima tahun setelah berumur 18 (delapan belas) tahun dan pada umurnya ke 23 (dua puluh tiga) tahun nanti mereka diwajibkan untuk memilih salah satu dari kedua kewarganegaraan tersebut.⁴¹ Maka dapat diketahui terdapat perbedaan pengaturan mengenai batasan umur bagi anak-anak yang memperoleh kewarganegaraan ganda.

3. Paspor ganda dinyatakan tidak berlaku

Paspor merupakan sebuah dokumen perjalanan yang diterbitkan oleh kantor imigrasi suatu negara berisi identitas dan kebangsaan seseorang untuk keperluan perjalanan internasional. Paspor bukanlah dokumen kuat yang mengesahkan kewarganegaraan seseorang. Untuk mengetahui anak tersebut memiliki kewarganegaraan ganda selain dengan melihat paspor ganda yang dimiliki adalah dengan *Affidavit*. *Affidavit* berhubungan dengan Kementerian Hukum dan HAM yang mengeluarkan surat keputusan Kewarganegaraan Indonesia. Jika anak telah memiliki *Affidavit* dan paspor asing maka tidak perlu memiliki paspor Indonesia, namun lebih baik jika memiliki. Selain itu *Affidavit* juga berguna untuk membuat berbagai dokumen Indonesia lainnya yang

⁴¹ Zulfa Djoko Basuki. *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Child Custody, Tinjauan dari segi Hukum Perdata Internasional*. (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003), hlm 121

membutuhkan keterangan kewarganegaraan. Tanpa *Affidavit* anak tetap dianggap sebagai WNA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, apabila anak yang berkewarganegaraan ganda telah melangsungkan perkawinan maka secara otomatis ia harus segera meninggalkan salah satu kewarganegaraan yang dimiliki. Akibat dari hal tersebut, maka paspor ganda yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi, dan kemudian anak tersebut hanya akan memiliki satu paspor yaitu paspor Indonesia jika memilih sebagai warga negara Indonesia atau paspor negara lain jika memilih untuk menjadi warga negara asing. Selain paspor ganda yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku, *Affidavit* yang dimiliki juga dicabut oleh Pejabat atau Perwakilan RI.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Pasal 31 ayat 1 huruf g yang menyatakan bahwa “mempunyai paspor atau paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya”. Berdasarkan ketentuan tersebut akan menyebabkan hilangnya kewarganegaraan Indonesia.

4. Dicabutnya hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian, Fasilitas Keimigrasian adalah kartu yang diberikan kepada anak subjek berkewarganegaraan ganda pemegang paspor kebangsaan asing yang diberikan secara *Affidavit*. *Affidavit* memuat keterangan sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan selain itu *affidavit* juga memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi *affidavit* adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa pemilik dari surat tersebut merupakan anak berkewarganegaraan ganda, yang mana surat tersebut dilekatkan pada paspor. *Affidavit* ini juga memberikan fasilitas keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Fasilitas yang diberikan *affidavit* ini dapat dinikmati oleh anak yang berkewarganegaraan ganda sampai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin. Setelah usia lebih dari 18 tahun maka fasilitas yang diberikan tidak dapat dinikmati lagi. Berbeda dengan anak yang berkewarganegaraan ganda melangsungkan perkawinan sebelum usia 18 (delapan) tahun, maka fasilitas keimigrasian tersebut harus dicabut. Pencabutan fasilitas keimigrasian dicabut setelah anak yang berkewarganegaraan ganda melangsungkan perkawinan di usia belum dewasa.

Dapat dikatakan bahwa akibat hukum dari perkawinan anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda adalah dicabutnya *affidavit*. Dicabutnya *affidavit* maka hak untuk menikmati fasilitas warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan gandapun juga dicabut. Di berlakukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 terutama Pasal 6, negara memberikan fasilitas yang sama dengan warga negara lain disamping fasilitas khusus lainnya seperti yang berlaku pada warga negara asing, diantaranya anak berkewarganegaraan ganda diberi kemudahan tidak memerlukan Ijin Tinggal Sementara (KITAS). Apabila anak tersebut melangsungkan perkawinan maka secara otomatis hak untuk menikmati fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda dicabut.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, dapatlah dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pelaksanaan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda ada 2 (dua) yaitu:

a) Mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda

Untuk melangsungkan perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda, hal pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengajukan surat bukti kewarganegaraan ganda. Pengajuan surat bukti kewarganegaraan ganda dilakukan melalui pendaftaran di Kantor Imigrasi. Setelah permohonan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda diterima, maka akan mendapatkan surat keputusan Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi secara tidak langsung dapat dipergunakan sebagai kelengkapan administratif dalam mengajukan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur.

b) Mengajukan dispensasi perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan dibawah umur dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan. Pengajuan permohonan dispensasi dapat dilakukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama non-Islam.

2. Akibat hukum perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda sebagai berikut:

a) Diharuskan memilih salah satu kewarganegaraan

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan, anak yang menyandang status berkewarganegaraan ganda jika sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya.

b) Dianggap sudah dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana kekuasaan orang tua berakhir bila anak sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun (kecuali sudah kawin sebelum usia itu). Dengan ketentuan ini seorang anak yang berkewarganegaraan ganda dan telah kawin dapat melakukan perbuatan hukum asal tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang seperti melakukan perikatan dan sebagainya.

c) Paspor ganda yang dipegangnya dinyatakan tidak berlaku.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6, apabila anak yang berkewarganegaraan ganda telah melangsungkan perkawinan maka secara otomatis ia harus segera meninggalkan salah satu kewarganegaraan yang disandangnya. Sebagai akibat dari hal tersebut maka paspor yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.

d) Dicabutnya hak untuk fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda. Jika anak tersebut melangsungkan perkawinan, maka secara otomatis hak untuk fasilitas sebagai warga negara Indonesia yang berkewarganegaraan ganda dicabut.

4.2 Saran-saran

Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan sebagai berikut:

1. Sebelum melangsungkan perkawinan terutama perkawinan bagi anak yang belum dewasa dan memiliki kewarganegaraan ganda, hendaknya mempersiapkan urusan kelengkapan administratif agar tidak terjadi masalah dikemudian hari serta anak tersebut mempersiapkan mental karena untuk melangsungkan sebuah perkawinan adalah suatu hal yang sakral. Oleh karena itu usia anak sebelum melangsungkan perkawinan sangat penting agar kehidupan keluarga dapat lestari dan menjadi keluarga sakinah.
2. Peraturan perkawinan sangat perlu untuk diterapkan dan dipertegas dalam kehidupan masyarakat. Khususnya dalam hal perkawinan di usia belum dewasa

yang dilakukan oleh anak yang berkewarganegaraan ganda hasil dari perkawinan campuran dari kedua orang tuanya yang berbeda warga negara dimana salah satunya berkewarganegaraan Indonesia agar tidak terjadi kekeliruan ketika anak tersebut melakukan perkawinan dibawah umur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Basuki, Zulfa Djoko, *Dampak Perkawinan Campuran Terhadap Pemeliharaan Anak Child Custody, Tinjauan dari segi Hukum Perdata Internasional*, Yarsif Watampone, Jakarta, 2003.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000.
- Darmabrata, Wahyono, *Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet.2, Gitamajaya, Jakarta, 2003.
- Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Hardjowahono, Bayu Seto, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Internasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang Dan Keluarga (Personen En Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2002.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, *Sendi-Sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1998.
- Sukardja, Ahmad , *Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3018).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3050).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-HL.03.01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendaftaran Untuk Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 41 Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 42 undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-19.AH.10.01 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Ganda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 371).

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1370).

Jurnal dan Makalah:

Hasan, Djuhaendah, *Masalah Kedewasaan Dalam Hukum Indonesia*, Fakultas Hukum UNPAD, Bandung.

Internet:

<http://percaindonesia.com/dokumen-dan-persyaratan-perkawinan-campuran/>

<http://lib.uin-malang.ac.id/thesis/fullchapter/03210081-ginajar-fitria-saputro.ps>

<http://ejournal.uwks.ac.id/>

<http://indowebby.com/keluarga/>

